



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 305 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN AMRIH LANTIP SEKOLAH DASAR NEGERI 3
SEDAYU KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas bagi tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu, perlu didirikan sarana perpustakaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan Amrih Lantip Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 156);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 198/Rekom.PerpusSD/II/2025 tentang Rekomendasi untuk Penerbitan Surat Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN AMRIH LANTIP SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SEDAYU KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan Amrih Lantip Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Pengelolaan Perpustakaan Amrih Lantip Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

